



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/12/KEP/BPPT&PMD/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP
DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 08 KECAMATAN KIKIM BARAT
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Kepala TK Satu Atap SD Negeri 08 Kecamatan Kikim Barat tanggal 6 Mei 2010;
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/1506 /TK.SD/Pendik/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Satu Atap SDN 08 Kikim Barat Tahun 2010 Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- c. bahwa Pendidikan Pra Sekolah, PADU dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan bangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 08 Kikim Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.

8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap dengan SD Negeri 08 Kikim Barat Kecamatan Kikim Barat
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak Satu Atap
b. NPSN : 101110512046
c. Alamat : Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dijadikan contoh dan pembinaan bagi Sekolah Dasar lainnya dan hendaknya memiliki nilai lebih;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 18 Mei 2010

BUPATI LAHAT
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
Rp. 15.000,-
LIMA BELAS RIBU RUPIAH
BISA KETERANGAN

Drs. BAKTI RIANSYAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1956 0929 198601 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
4. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Kikim Barat
5. Kepala SD Negeri 08 Kikim Barat